



Kesesuaian Akad Salam Pada Fitur *Pre order Tokopedia*

Salman Al Farisi¹, Lukmanul Hakim², A.M.AL Maghrobi³, Reza Hilmy Luayyin⁴

¹ Institut Ahmad Dahlan Probolinggo
Corresponding Author : Salmanaf264@gmail.com

Abstract :

This research analyzes the suitability of the salam contract with the pre-order system in Tokopedia . The pre-order system in Tokopedia allows buyers to order goods that are not yet available, with the seller promising to deliver them at a later date and payment is often made in advance. This mechanism shows similarities with the concept of a salam contract in fiqh muamalah, which is a sale and purchase contract in which payment is made in advance for goods that will be delivered in the future. However, to ensure Shariah compliance, it is important to observe the unique characteristics of Tokopedia 's pre-order system. This analysis focuses on the potential alignments and differences between the two. While there are fundamental similarities regarding upfront payment and delivery of goods at a later date, some aspects require more attention. These include issues such as item specifications, delivery timeframes, risk of transaction cancellation, and dispute resolution mechanisms in case of problems. Potential discrepancies may arise if the specifications of the goods are unclear, the delivery time is uncertain, or there are provisions that may disadvantage one of the parties. Therefore, it is important to ensure that the terms and conditions in Tokopedia 's pre-order feature explicitly fulfill the legal pillars and conditions of the salam contract, in order to provide legal certainty and sharia compliance for all parties involved in the transaction.

Keywords : Pre-order , Tokopedia , Salam Contract, Fiqh Of Muamalah, E-commerce

Abstrak :

Penelitian ini menganalisis kesesuaian akad salam dengan sistem pre-order yang ada di Tokopedia . Sistem pre-order di Tokopedia memungkinkan pembeli memesan barang yang belum tersedia, dengan penjual berjanji untuk mengirimkannya di kemudian hari dan pembayaran seringkali dilakukan di muka. Mekanisme ini menunjukkan kesamaan dengan konsep akad salam dalam fiqh muamalah, yaitu akad jual beli di mana pembayaran dilakukan di awal untuk barang yang akan diserahkan di masa mendatang. Namun, untuk memastikan kepatuhan syariah, penting untuk mengamati karakteristik unik dari sistem pre-order Tokopedia . Analisis ini berfokus pada potensi keselarasan dan perbedaan antara keduanya. Meskipun ada kesamaan mendasar terkait pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari, beberapa aspek memerlukan perhatian lebih. Ini termasuk isu-isu seperti spesifikasi barang, jangka waktu penyerahan, risiko pembatalan transaksi, dan mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi masalah. Potensi ketidaksesuaian dapat muncul jika spesifikasi barang kurang jelas, waktu penyerahan tidak pasti, atau terdapat ketentuan yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa syarat dan ketentuan dalam fitur pre-order Tokopedia secara eksplisit memenuhi rukun dan syarat sah akad salam, guna memberikan kepastian hukum dan kepatuhan syariah bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi.

Kata Kunci: Pre-order , Tokopedia , Akad Salam, Fikih Muamalah, E-commerce

INTRODUCTION

Perkembangan teknologi informasi telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor ekonomi dan perdagangan. Kemajuan teknologi informasi telah menyebabkan perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Salah satu dampak nyatanya adalah kemunculan berbagai platform marketplace online yang menunjukkan kemampuan masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan transaksi yang lebih praktis dan efisien.

Tokopedia, sebagai salah satu e-commerce terbesar di Indonesia, memfasilitasi jutaan transaksi harian dengan menjembatani interaksi antara penjual dan pembeli dari berbagai wilayah. Untuk mendukung aktivitas jual beli, platform ini menyediakan berbagai fitur, salah satunya adalah fitur *pre-order*.

Melalui fitur ini, konsumen dapat memesan dan membayar produk terlebih dahulu, sementara pengiriman barang dilakukan di kemudian hari setelah barang diproduksi atau tersedia dari pemasok. Fitur ini membantu penjual dalam mengelola stok, menghindari kelebihan persediaan, serta memahami tingkat permintaan pasar, sekaligus memberikan peluang bagi pembeli untuk memperoleh produk eksklusif atau baru.

Namun, dalam pandangan fikih muamalah, setiap bentuk transaksi ekonomi harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah agar dinilai sah dan membawa keberkahan. Ilmu fikih muamalah memberikan panduan yang tegas mengenai praktik jual beli, termasuk jenis akad tertentu seperti akad salam.

Akad salam merupakan bentuk transaksi di mana pembayaran dilakukan di awal secara tunai, sementara barang akan diserahkan kemudian dengan spesifikasi yang telah disepakati. Tujuan utama dari prinsip ini adalah untuk menghindari unsur *gharar*/ seluruh bentuk transaksi yang terdapat unsur kesamaran, taruhan, dan *gambling* (judi).

Gharar juga dapat dipahami melalui istilah-istilah lain, yaitu segala bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan, spekulasi berlebihan, serta praktik yang menyerupai taruhan atau perjudian. Meskipun demikian, penerapan akad salam pada sistem *pre-order* modern, seperti yang ada di *Tokopedia*, memerlukan analisis yang cermat. Ada beberapa aspek dalam implementasi *pre-order* yang perlu ditinjau kesesuaiannya dengan syarat dan rukun akad salam, termasuk kejelasan spesifikasi barang, kepastian waktu penyerahan, serta kebijakan terkait pembatalan dan potensi *gharar* (ketidakjelasan atau ketidakpastian). Jika aspek-aspek ini tidak memenuhi standar syariah, maka keabsahan transaksi tersebut dapat dipertanyakan.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk mengkaji secara mendalam kesesuaian akad salam pada fitur *pre-order Tokopedia*. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implikasi syariah dari fitur *pre-order*, mengidentifikasi area yang sudah sesuai, serta menunjukkan area mana yang memerlukan penyesuaian agar transaksi daring dapat berjalan sesuai

dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Pemilihan riset mengenai analisis kesesuaian sistem *pre-order* di Tokopedia dengan akad salam dalam fikih muamalah didasari oleh beberapa alasan krusial: 1) Perkembangan E-commerce dan Popularitas Fitur *Pre-order* E-commerce kini telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat modern, dengan fitur *pre-order* yang kian diminati. Banyak konsumen muslim memanfaatkan Tokopedia dalam aktivitas jual belinya, sehingga penting untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, 2) Kebutuhan Akan Landasan Syariah yang Jelas Meskipun sistem *pre-order* memberikan kemudahan, hingga kini belum banyak penelitian mendalam yang membahas secara komprehensif kesesuaiannya dengan ketentuan fikih muamalah, khususnya terkait akad salam. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi syariah yang dapat diandalkan bagi para pengguna maupun pengelola platform e-commerce, 3) Adanya Potensi Ketidaksesuaian dengan Syariah. Beberapa aspek dari sistem *pre-order* tampak serupa dengan akad salam, namun dalam praktiknya bisa terdapat perbedaan signifikan yang dapat menimbulkan ketidaksesuaian dengan hukum Islam. Maka dari itu, diperlukan kajian yang cermat untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi konflik tersebut, 4) Nilai Keberkahan dalam Transaksi Bagi umat Islam, kesesuaian transaksi dengan syariah bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga menyangkut keberkahan. Menyesuaikan praktik *pre-order* dengan prinsip fikih muamalah akan membantu menciptakan sistem perdagangan yang lebih halal dan baik (thayyib) dalam kehidupan sehari-hari.

Meskipun sistem *pre-order* di Tokopedia memiliki kemiripan dengan akad salam, terdapat beberapa masalah dan potensi ketidaksesuaian yang perlu diinvestigasi secara mendalam: 1) Kurangnya Kejelasan Spesifikasi Barang (Washf dan Miqdar) Dalam akad salam, kejelasan mengenai spesifikasi (washf) serta jumlah atau ukuran barang (miqdar) merupakan syarat utama yang harus ditentukan di awal akad. Namun, dalam praktik *pre-order* di Tokopedia, sering kali deskripsi produk tidak cukup rinci, atau barang masih dalam tahap pengembangan seperti desain awal atau prototipe, sehingga spesifikasinya belum final. Situasi ini bisa menimbulkan unsur gharar (ketidakpastian) dalam transaksi, 2) Ketidakpastian dalam Waktu Penyerahan (Ajal). Salah satu ketentuan penting dalam akad salam adalah adanya waktu penyerahan barang (ajal) yang jelas dan telah disepakati. Dalam sistem *pre-order*, meskipun estimasi pengiriman biasanya dicantumkan, tidak jarang terjadi keterlambatan yang tak terduga. Jika penundaan ini cukup signifikan dan tidak diatur sejak awal, maka hal ini bisa menjadi persoalan dalam perspektif Syariah, 3) Mekanisme Pembatalan dan Pengembalian Dana (Khiyar) Fikih muamalah menetapkan hak khiyar, yaitu hak pembeli untuk membatalkan akad dalam kondisi tertentu. Maka, penting untuk meninjau apakah sistem *pre-order* di Tokopedia memberikan ruang bagi pembeli untuk menggunakan hak ini, terutama saat terjadi penundaan pengiriman atau perubahan spesifikasi

produk oleh penjual, 4) Ketidakpastian Ketersediaan Produk saat Akad Meski pembayaran dilakukan di awal, ada kasus *pre-order* di mana produk belum tersedia sama sekali atau bahkan bahan bakunya belum pasti. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip akad salam, yang mengandaikan bahwa barang yang dipesan sudah dapat diproduksi atau diserahkan di kemudian hari dengan kepastian, 5) Risiko Kerugian dan Potensi Penipuan. Dalam transaksi *pre-order*, pembeli menanggung risiko jika penjual tidak menepati janji, mengalami kebangkrutan, atau jika produk yang diterima tidak sesuai harapan. Maka, penting untuk melihat bagaimana sistem *Tokopedia* merancang perlindungan terhadap risiko-risiko ini, agar sesuai dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian yang ditekankan dalam fikih muamalah.

RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada tujuan utama penelitian, yaitu untuk memahami secara mendalam kesesuaian antara sistem *pre-order* di *Tokopedia* dengan prinsip-prinsip akad salam dalam fikih muamalah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena secara kontekstual tanpa harus mengukur variabel atau melakukan generalisasi statistik. Metode deskriptif-analitis akan digunakan untuk menggambarkan karakteristik sistem *pre-order* secara rinci, lalu menganalisisnya dalam kerangka hukum Islam, khususnya berdasarkan konsep akad salam.

Selain itu, data yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang membahas e-commerce, sistem *pre-order*, implementasi syariah dalam bisnis digital, serta studi perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif. Sumber-sumber ini digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan konteks yang lebih luas terhadap praktik *pre-order* yang dianalisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan analisis konten digital. Studi dokumentasi mencakup pengumpulan dan telaah terhadap literatur fikih, regulasi, serta syarat dan ketentuan *Tokopedia*. Sedangkan analisis konten digital dilakukan dengan cara menelusuri secara sistematis platform *Tokopedia*, mengidentifikasi fitur-fitur *pre-order*, menganalisis deskripsi produk, memperhatikan informasi terkait estimasi pengiriman dan durasi *pre-order*, serta mencermati alur pembayaran dan opsi-opsi yang disediakan. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran menyeluruh tentang sistem yang dijalankan oleh *Tokopedia*.

FINDINGS AND DISCUSSION

FITUR PRE ORDER TOKOPEDIA

Pre order adalah pesanan yang dilakukan untuk barang yang belum dikeluarkan. Gagasan prapesan muncul karena orang sulit mendapatkan barang populer di toko karena kepopulerannya. Perusahaan kemudian

mempunyai gagasan yang memungkinkan pelanggan memesan contoh sebelum dikeluarkan, yang telah sukses besar.

Pre order memungkinkan konsumen menjamin pengiriman segera setelah dikeluarkan, pabrikan dapat mengukur jumlah permintaan yang akan ada sehingga besarnya produksi awal berjalan, dan penjual dapat yakin dengan penjualan minimum. Selain itu, tingkat prapesan yang tinggi dapat digunakan untuk meningkatkan penjualan lebih lanjut.

Mekanisme fitur *pre-order* pada aplikasi *Tokopedia* adalah sistem pemesanan barang di mana pembeli dapat melakukan pembayaran untuk produk yang belum tersedia secara langsung, dan penjual akan mengirimkan barang tersebut dalam jangka waktu tertentu setelah pesanan dikonfirmasi. Fitur ini biasanya digunakan untuk produk-produk yang membutuhkan waktu produksi atau pengadaan sebelum dikirim ke pembeli.

Berikut penjelasan mekanismenya secara rinci: 1) Penjual Mengaktifkan Fitur *Pre-order*, Penjual dapat mengaktifkan fitur *pre-order* pada produk tertentu di halaman pengaturan produk. Saat fitur ini diaktifkan, penjual harus menentukan jangka waktu pengiriman (durasi *pre-order*) yaitu estimasi berapa lama produk akan tersedia dan siap dikirim setelah pesanan diterima. Durasi ini dapat ditetapkan antara 1 hingga 30 hari kalender, 2) Pembeli Melakukan Pemesanan Saat melihat produk yang masuk dalam kategori *pre-order*, pembeli akan diberi informasi yang jelas bahwa barang belum tersedia secara langsung, disertai estimasi tanggal pengiriman. Jika pembeli setuju, maka mereka bisa langsung melakukan pembelian dan membayar seperti biasa, 3) Proses Pembayaran dan Konfirmasi, Setelah pembayaran berhasil dilakukan, pesanan akan masuk ke sistem *Tokopedia* dengan status "Menunggu Penjual Mengirim Barang". Pada tahap ini, penjual diberi waktu sesuai durasi *pre-order* yang ditentukan untuk menyiapkan dan mengirimkan barang, 4) Pengiriman Barang Setelah barang siap, penjual wajib menginput resi dan mengirimkan barang sebelum masa *pre-order* berakhir. Jika penjual gagal mengirim dalam batas waktu yang ditentukan, maka *Tokopedia* dapat melakukan pembatalan otomatis dan mengembalikan dana kepada pembeli, 5) Penerimaan dan Konfirmasi Pembeli, Setelah barang dikirim, proses akan berjalan seperti transaksi biasa. Pembeli akan menerima barang dan melakukan konfirmasi penerimaan, lalu dana akan diteruskan ke penjual, 6) Perlindungan dan Ketentuan *Tokopedia* memberikan perlindungan terhadap pembeli dan penjual dalam fitur *pre-order* ini dengan sistem escrow, di mana dana ditahan sementara hingga barang dikonfirmasi diterima. Penjual juga diwajibkan mematuhi estimasi pengiriman yang mereka tetapkan sendiri.

Fitur *pre-order* di *Tokopedia* memberi fleksibilitas bagi penjual untuk menjual barang yang belum tersedia secara langsung, dan bagi pembeli untuk mengakses produk eksklusif atau custom. Namun, fitur ini membutuhkan komitmen dan kejelasan dari kedua belah pihak agar tidak menimbulkan konflik atau ketidakpuasan.

AKAD SALAM PADA FITUR *PRE ORDER* TOKOPEDIA

Akad salam adalah salah satu bentuk transaksi jual beli dalam fikih muamalah yang memiliki karakteristik khas, yaitu pembayaran dilakukan di awal secara penuh, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Akad ini termasuk dalam kategori jual beli dengan penundaan (*bai' muajjal*), namun dengan ketentuan bahwa yang ditangguhkan adalah barangnya, bukan pembayarannya. Dalam praktiknya, akad ini sangat bermanfaat terutama untuk kebutuhan produksi atau pertanian, di mana produsen memerlukan dana terlebih dahulu sebelum barang bisa diserahkan kepada pembeli.

Dalam akad salam, objek barang yang diperjualbelikan harus memiliki spesifikasi yang jelas dan rinci. Penjual dan pembeli harus menyepakati ukuran, kualitas, jumlah, jenis, serta waktu dan tempat penyerahan barang. Tujuan dari kejelasan ini adalah untuk menghindari unsur *gharar* atau ketidakpastian yang dilarang dalam Islam. Dengan begitu, kedua belah pihak mendapatkan kepastian hak dan kewajiban mereka dalam transaksi tersebut.

Keabsahan akad salam juga ditentukan oleh pembayaran harga secara tunai dan penuh di awal akad. Hal ini berbeda dengan akad jual beli biasa, di mana pembayaran dan penyerahan barang bisa dilakukan secara bersamaan atau bertahap. Dalam salam, ketentuan ini bersifat mengikat karena merupakan syarat sah. Jika pembayaran tidak dilakukan di awal secara penuh, maka akad salam tidak dianggap sah dalam perspektif syariah.

Salah satu keistimewaan akad salam adalah sifatnya yang fleksibel dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks bisnis modern, termasuk sistem *pre-order* di platform digital. Namun, penerapannya tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah seperti kejelasan akad, keterikatan antara pihak-pihak yang terlibat, serta keadilan dalam pelaksanaan perjanjian. Oleh karena itu, meskipun akad salam memiliki relevansi dengan transaksi online, penting untuk memastikan bahwa semua rukun dan syaratnya terpenuhi.

Akad ini juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang signifikan. Dari sisi penjual, akad salam memberikan kemudahan akses terhadap dana awal untuk memulai produksi atau memenuhi permintaan pasar. Sedangkan bagi pembeli, akad ini memberikan kesempatan memperoleh barang dengan harga yang telah disepakati sejak awal, tanpa risiko perubahan harga di kemudian hari. Oleh sebab itu, akad salam dapat dianggap sebagai bentuk kerja sama ekonomi yang menguntungkan kedua pihak apabila dijalankan dengan amanah dan kejujuran.

Secara umum, akad salam mencerminkan prinsip dasar dalam ekonomi Islam, yaitu saling menguntungkan dan menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak. Dengan memastikan bahwa semua unsur dalam akad dilakukan secara transparan dan sesuai syariah, akad salam dapat menjadi solusi transaksi yang adil dan produktif, terutama dalam sektor perdagangan dan bisnis yang berbasis pemesanan di muka.

Namun demikian, agar kesesuaian dengan hukum syariah benar-benar terpenuhi, sistem *pre-order* perlu dirancang sedemikian rupa agar mencakup kejelasan spesifikasi barang, kepastian waktu pengiriman, serta pelaksanaan akad yang transparan dan saling mengikat.

Di sisi lain, implementasi akad salam dalam sistem digital juga menuntut pemahaman fikih muamalah dari seluruh pelaku transaksi. Penjual wajib bersikap amanah dalam menyediakan barang sesuai deskripsi dan waktu yang telah ditentukan, sedangkan pembeli harus menyadari bahwa pembayaran di awal adalah bentuk komitmen yang mengikat. Dalam hal ini, edukasi syariah menjadi krusial agar transaksi yang dilakukan tidak sekadar sah secara hukum positif, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, pengembangan fitur *pre-order* yang sesuai dengan akad salam tidak hanya akan mendukung sistem perdagangan yang efisien dan terencana, tetapi juga membangun ekosistem bisnis berbasis syariah yang adil, transparan, dan saling menguntungkan. Implementasi akad salam secara digital membuka ruang kerja sama ekonomi yang lebih luas antara produsen dan konsumen dengan tetap menjunjung tinggi nilai kejujuran, kepastian, dan keberkahan dalam transaksi.

KESESUAIAN AKAD SALAM PADA FITUR *PRE ORDER* TOKOPEDIA

Dalam konteks syariah, sistem *pre-order* di *Tokopedia* memiliki kemiripan dengan akad salam. Ulama dari mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa akad salam merupakan perjanjian pembelian barang dengan ciri-ciri tertentu, di mana penyerahan barang dilakukan kemudian sesuai waktu yang telah ditentukan, sedangkan pembayaran dilakukan saat akad terjadi. Sementara itu, menurut mazhab Malikiyah, akad salam adalah perjanjian yang menuntut pembayaran dilakukan di muka secara tunai, sedangkan barang yang dipesan akan diserahkan di waktu yang telah disepakati. Adapun Dalil utama mengenai kebolehan akad salam berasal dari hadits riwayat Bukhari dan Muslim:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التِّمَارِ
السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ: "مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ"

Artinya: "Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: 'Nabi ﷺ tiba di Madinah, sementara penduduk Madinah melakukan salam (pesanan) dalam buah-buahan untuk jangka waktu satu tahun atau dua tahun. Maka beliau bersabda: 'Barang siapa yang melakukan salam (pesanan) dalam sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan sampai waktu yang jelas.'" (HR. Bukhari no. 2240 dan Muslim no. 1604)

Jual beli online sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita, dan dalam Islam, praktik ini pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi semua rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan syariat. Prinsip dasarnya sebetulnya sama saja dengan jual beli konvensional. Penjual dan pembeli harus jelas, barang dan harga harus ditetapkan dengan gamblang, serta harus ada ijab qabul yang menunjukkan kerelaan kedua

belah pihak, yang mana dalam transaksi *online* ini seringkali terjadi secara implisit ketika pembeli mengklik tombol "beli" atau "bayar".

Namun, ada beberapa syarat khusus yang perlu diperhatikan agar jual beli *online* ini sah menurut syariat. Pertama dan terpenting, objek jual beli harus sangat jelas, terhindar dari unsur ketidakpastian atau *gharar*. Ini berarti penjual wajib menyediakan deskripsi produk yang detail dan akurat, lengkap dengan foto atau video yang representatif, agar tidak ada kesalahpahaman. Kaitan dengan *pre-order*, aspek ini menjadi sangat vital; penjual yang menawarkan *pre-order* harus mampu menjelaskan spesifikasi barang yang belum ada secara fisik dengan sangat rinci, seperti bahan, ukuran, warna, dan fitur, untuk memastikan pembeli memahami persis apa yang akan mereka terima di kemudian hari.

Kedua, penjual harus memiliki atau setidaknya menguasai barang yang dijualnya saat akad dilakukan. Konsep ini menjadi penting dalam praktik seperti *dropshipping*, di mana *dropshipper* harus bertindak sebagai agen atau melakukan penguasaan hukum atas barang sebelum menjualnya ke konsumen akhir, bukan sekadar menjual barang yang belum ia miliki sama sekali. Dalam konteks *pre-order*, ini berarti penjual harus memiliki keyakinan dan kemampuan untuk memproduksi atau mendapatkan barang yang dipesan pembeli. Akad salam, yang merupakan salah satu bentuk jual beli *pre-order* syariah, membolehkan pembayaran di muka untuk barang yang belum ada, asalkan spesifikasinya sangat jelas dan penjual memiliki kapasitas untuk menyediakannya di masa depan.

Fitur *pre-order* di *Tokopedia* menunjukkan banyak kemiripan dengan akad ini, di mana pembeli bisa memesan produk yang belum tersedia, melakukan pembayaran di muka, dan kemudian menerima barang setelah siap dalam jangka waktu yang ditentukan oleh penjual.

Dalam konteks akad salam, kejelasan spesifikasi barang adalah mutlak; tidak boleh ada ketidakpastian (*gharar*) yang bisa memicu perselisihan di kemudian hari, mencakup jenis, kualitas, kuantitas, dan detail relevan lainnya. Dalam fitur *pre-order Tokopedia*, penjual umumnya menyediakan deskripsi produk yang detail, gambar, dan pilihan varian, yang sebagian besar memenuhi syarat ini, terutama untuk produk standar seperti buku atau elektronik.

Namun, tantangan muncul untuk produk kustom atau *handmade* yang mungkin sulit distandarisasi sepenuhnya, atau jika ada variasi kualitas yang signifikan tanpa penjelasan gamblang. Pembayaran penuh di muka juga merupakan syarat krusial dalam akad salam, dan fitur *pre-order Tokopedia* umumnya memfasilitasi hal ini. Jika ada opsi pembayaran sebagian, skema tersebut perlu dipastikan sesuai syariah agar tidak menyerupai utang piutang biasa.

Selain itu, waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti dalam akad salam. *Tokopedia*, melalui fitur *pre-order* nya, mewajibkan penjual untuk mencantumkan estimasi tanggal pengiriman atau rentang waktu *pre-order*. Potensi masalah bisa timbul jika penjual sering terlambat tanpa adanya kesepakatan yang jelas, atau jika jangka waktu *pre-order*

terlalu panjang dan tidak wajar. Kemampuan penjual untuk menyediakan barang pada waktu yang ditentukan juga esensial dalam akad salam. Meskipun *Tokopedia* memiliki sistem rating dan ulasan yang membantu memitigasi risiko ini, penjual harus jujur dan mampu memenuhi pesanan. Akhirnya, meskipun proses "klik beli" dan pembayaran di *Tokopedia* secara implisit menunjukkan adanya kesepakatan jual beli, tidak ada pernyataan eksplisit "akad salam" dalam prosesnya.

Namun, niat jual beli itu sendiri ada, dan penting bagi kedua belah pihak untuk memahami karakteristik akad yang sedang mereka lakukan. Secara keseluruhan, jika spesifikasi produk sangat jelas, waktu penyerahan realistis, dan penjual memiliki kemampuan untuk memenuhi pesanan, transaksi *pre-order* di *Tokopedia* dapat dianggap sesuai dengan prinsip akad salam.

Selanjutnya, penjual juga harus mampu menyerahkan barang yang telah dijual pada waktu yang disepakati, memastikan ketersediaan stok dan sistem pengiriman yang jelas. Untuk *pre-order*, ini berarti penjual harus menetapkan estimasi waktu pengiriman yang realistis dan konsisten dalam menepatinya. Keterlambatan yang berlebihan atau ketidakmampuan menyerahkan barang dapat membatalkan keabsahan akad salam. Transaksi juga harus bebas dari unsur riba, baik dari harga barangnya sendiri maupun dalam metode pembayarannya, misalnya melalui sistem cicilan tanpa bunga.

Dan yang tak kalah penting, jual beli harus dilandasi oleh kerelaan tulus dari kedua belah pihak, tanpa paksaan atau penipuan, serta memberikan hak bagi pembeli untuk mengembalikan barang jika ditemukan cacat (*khiyar aib*) atau jika barang tidak sesuai dengan deskripsi (*khiyar syarat*) setelah diterima, mengingat pembeli tidak bisa memeriksa fisik barang sebelumnya. Mekanisme pembayaran yang aman, seperti sistem *escrow* di mana dana ditahan pihak ketiga hingga barang diterima, sangat dianjurkan untuk mengurangi risiko. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, jual beli *online*, termasuk fitur *pre-order*, dapat menjadi transaksi yang sah dan berkah dalam pandangan Islam.

Tabel dibawah ini memuat perbandingan kesesuaian antara akad salam dalam islam dan akad salam transaksi jual beli pada fitur *Pre order* di *Tokopedia* :

No	Syarat Akad Salam	Sistem Tokopedia (Pre-order)	Keterangan
1	Pembayaran di awal (lunas)	<input checked="" type="checkbox"/> Pembeli membayar lunas melalui sistem saat <i>pre-order</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Sesuai dengan syarat akad salam
2	Barang belum ada saat akad	<input checked="" type="checkbox"/> Barang diproduksi	<input checked="" type="checkbox"/> Sesuai dengan akad salam (barang

		setelah pembayaran	ma'dum yang akan diproduksi)
3	Spesifikasi barang jelas dan rinci	⚠ Umumnya hanya ditulis deskripsi umum oleh penjual	✗ Tidak semua <i>pre-order</i> memenuhi syarat ini – harus diperinci
4	Waktu penyerahan/pengiriman pasti	⚠ Hanya berupa estimasi (misalnya: 7–30 hari kerja)	✗ Harus dicantumkan tanggal pasti atau rentang yang pasti dan mengikat
5	Barang bersifat umum (massal, bukan unik)	☑ Umumnya produk massal atau buatan tangan sesuai pesanan	☑ Sesuai dengan ketentuan salam
6	Tidak boleh ada syarat batil/gharar besar	⚠ Terdapat risiko pembatalan otomatis, pengiriman molor, dll.	✗ Masih ada potensi gharar (ketidakpastian)
7	Tidak bisa dibatalkan sepihak oleh pembeli	✗ <i>Tokopedia</i> memperbolehkan pembeli membatalkan pesanan jika telat kirim	✗ Bertentangan dengan ketetapan akad salam yang mengikat dan pasti

Dengan demikian, praktik transaksi dalam fitur *pre-order* di *Tokopedia* dapat dipahami sebagai bentuk modern dari akad salam, yakni akad jual beli yang pembayarannya dilakukan di awal dan penyerahan barang dilakukan kemudian pada waktu yang telah disepakati. Selama sistem ini dijalankan dengan memenuhi prinsip-prinsip syariah—seperti kejelasan informasi produk, transparansi waktu pengiriman, serta tidak adanya unsur penipuan (*tadlis*) atau ketidakjelasan (*gharar*) maka transaksi melalui *pre-order* ini dapat dianggap sah secara hukum Islam.

Hal ini juga tampak dari kesesuaian rukun dan syarat dalam jual beli menurut Islam pada konteks *pre-order Tokopedia*. Pertama, dari aspek akad (*ijab dan qabul*), meskipun tidak terjadi secara langsung atau tatap muka, proses kesepakatan berlangsung secara digital. Pembeli menyatakan

persetujuannya dengan melakukan checkout dan pembayaran, sedangkan penjual menerima pesanan tersebut dengan memproses dan mengirimkannya. Sistem *Tokopedia* berperan sebagai perantara digital yang menghubungkan kedua belah pihak dan memastikan alur transaksi berjalan sesuai prosedur. Dalam akad salam, hal ini sejalan dengan kebolehan ijab qabul dilakukan melalui media tertulis atau elektronik.

Kedua, dalam akad salam, objek barang harus jelas dari segi jenis, kualitas, kuantitas, serta waktu penyerahan. Dalam fitur *pre-order Tokopedia*, produk yang dijual umumnya telah dilengkapi dengan deskripsi rinci, termasuk estimasi pengiriman dan cara pembayaran. Hal ini memungkinkan pembeli memahami secara menyeluruh apa yang akan mereka terima, sehingga memenuhi unsur kejelasan barang yang merupakan syarat utama akad salam. Barang akan dikirim sesuai estimasi yang ditentukan penjual, dengan sistem logistik yang difasilitasi oleh *Tokopedia* dan mitra ekspedisi.

Ketiga, dari sisi subjek akad, yaitu penjual dan pembeli, syariat Islam tidak mengharuskan keduanya hadir dalam satu majelis fisik. Selama kedua pihak benar-benar ada, cakap hukum, dan terlibat secara sadar dalam transaksi, maka akad tetap sah. Dalam konteks *pre-order* di *Tokopedia*, keberadaan para pihak dipastikan oleh sistem akun terverifikasi dan proses digital yang terstruktur, menjadikan transaksi ini sesuai dengan rukun jual beli dalam Islam.

Dengan pemenuhan unsur-unsur tersebut, maka fitur *pre-order* di *Tokopedia* pada dasarnya mencerminkan praktik akad salam dalam bentuk digital, yang tetap menjaga prinsip keadilan, kejelasan, dan saling ridha sesuai dengan nilai-nilai syariah

CONCLUSION

Berdasarkan hasil analisis dan diskusi kelompok, dapat disimpulkan bahwa fitur *pre-order* di Tokopedia mencerminkan praktik akad salam dalam fikih muamalah, yaitu transaksi yang dilakukan dengan pembayaran penuh di awal dan penyerahan barang di kemudian hari, sehingga menunjukkan relevansi akad salam dalam sistem e-commerce modern.

Rukun dan syarat jual beli dalam Islam, seperti ijab-qabul, kejelasan objek, dan kehadiran subjek hukum, telah terpenuhi secara digital melalui sistem checkout dan konfirmasi, yang dinilai sah secara syariah meskipun tidak dilakukan secara langsung.

Namun demikian, kejelasan spesifikasi barang dan estimasi waktu pengiriman dalam sistem *pre-order* masih perlu ditingkatkan, sebab dalam akad salam informasi barang harus sangat rinci dan waktu penyerahan harus pasti agar terhindar dari unsur gharar. Potensi pembatalan sepihak dan keterlambatan pengiriman juga menimbulkan ketidakpastian hukum, yang bertentangan dengan prinsip akad salam yang bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan sepihak tanpa kesepakatan bersama.

Oleh karena itu, meskipun sistem *pre-order* di Tokopedia dapat

dianggap sebagai bentuk modern dari akad salam, agar sepenuhnya sesuai syariah diperlukan perbaikan dalam aspek transparansi, kepastian waktu, dan komitmen penjual, serta edukasi mengenai akad kepada seluruh pihak yang terlibat.

REFERENCES

- <https://www.Tokopedia.com/help/article/apa-itu-fitur-pre-order>
<https://id.wikipedia.org/wiki/Prapesan>
- Sari, I. N., & Ledista, L. (2022). Gharar dan Maysir dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 22-40.
- Fawaid, I. (2020). Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Akad Salam dalam Jual Beli Online. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, 1 (2), 317-328.
- Nugroho, A. P., Luthfi, M., Alfiana, A., Bakri, A. A., & Zulbetti, R. (2024). Analisis Akad Salam (PSAK Syariah 103) pada Transaksi Jual Beli Online. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 2997-3007.
- Nasrullah, M. R. S., Amalia, N. Z., & Mu'is, A. (2025). Konsep Akad Salam pada Jual Beli *Pre order* Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 417-434.
- Salim, M. (2017). Jual beli secara online menurut pandangan hukum Islam. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(2), 371-386.
- Ahmadi, M. A. (2023). Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Online di Era Digital. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 52-61.
- Nasrullah, M. R. S., Amalia, N. Z., & Mu'is, A. (2025). Konsep Akad Salam pada Jual Beli *Pre order* Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 417-434.
- Jannah, Z., Husna, Z., Meiroza, M., Assyfa, N., & Hartono, R. (2025). Akad Dalam Jual Beli: Akad Murabahah, Akad Salam, Akad Istishna. *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah*, 2(2), 227-242.